

LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI
JALAN, PERUMAHAN, DAN PIW**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERIODE
TRIWULAN III
JULI – SEPTEMBER
T.A 2021




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW (Pusbangkom JPW) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan III Juli – September T.A 2021.

Dalam pembuatan laporan ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja PPID Pusbangkom JPW - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR dalam pengembangan SDM PUPR yang berkualitas melalui pelayanan informasi publik.

Bandung, September 2021
Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I
Pusbangkom Jalan, Perumahan, dan PIW



Ero, S.Pd., M.Pd
NIP. 197303282002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1. Maksud	2
1.2.2. Tujuan.....	2
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	3
2.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	4
2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM	4
2.2.2. Jumlah Pemohon Informasi	4
2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi	5
2.2.4. Status Pelayanan Informasi	8
2.2.5. Rata-rata waktu pelayanan.....	8
2.2.6. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon.....	9
2.2.7. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon	9
2.2.8. Jumlah sengketa informasi	9
2.3. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	9
2.3.1. Informasi Serta Merta.....	12
2.3.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	14
2.4. Evaluasi PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	21
2.5. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi Media Sosial	23
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	25
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Publikasi kinerja pemerintah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu badan publik menyusun peraturan-peraturan bidang informasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk selanjutnya, masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR, termasuk juga Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW untuk menyediakan, mengumpulkan,

mendokumentasikan dan menyampaikan informasi publik secara akurat, cepat, dan mudah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan III Juli s.d. September Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW. Fungsi yang terkait dengan pelayanan informasi publik tentang penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW berada di Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Agar pelayanan informasi dan pendokumentasian di Pusat Pengembangan dan Kompetensi bidang Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM semakin optimal, maka dibentuk tim pelaksana petugas PPID melalui Surat Keputusan Kepala Pusbangkom JPW nomor 04/KTPS/Mj/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Tipe I Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM PUPR.

Ada pun tugas PPID Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
2. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW.

Jenis pelayanan informasi PPID Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama BPSDM yang diberikan kepada publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi Jadwal Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan pelatihan, persyaratan peserta, tata cara registrasi untuk mengikuti pelatihan, rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat) dan modul pelatihan yang disusun oleh Kementerian PUPR.

2. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Mengingat bahwa program kerjasama pendidikan antara Kementerian PUPR dan Perguruan Tinggi mitra saat ini ditiadakan, untuk selanjutnya informasi yang diberikan berupa data karyasiswa yang sedang menyelesaikan masa studi beasiswa program kerjasama yang dapat diakses melalui aplikasi e-karyasiswa, informasi beasiswa yang diselenggarakan oleh K/L lainnya seperti LPDP, Bappenas, JICA, dan lainnya tetap diberikan.

2.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusat 3 BPSDM antara lain :

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 3 BPSDM secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusat 3 BPSDM yang terletak di Lobby Pusbangkom Jalan, Perumahan, dan PIW Cicaheum Bandung.

2.2.2. Jumlah Pemohon Informasi

Layanan permohonan informasi publik Pusat 3 BPSDM, saat ini sudah dilakukan dalam berbagai media diantaranya melalui E-Mail dan Instagram, Facebook, Twitter dan Website. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu :

a) Email

Dari tiga email yang digunakan oleh Pusat 3 BPSDM sebagai sarana pelayanan informasi publik (pusat3bpsdm@yahoo.co.id, pusat3bpsdmpupr@gmail.com), dan (pusat3bpsdm@pu.go.id) tidak ada pemohon yang mengajukan atau meminta informasi seputar pelatihan, beasiswa kerjasama pendidikan, dan lain – lain pada periode Triwulan III Juli s.d. September Tahun Anggaran 2021.

b) Instagram

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 3.362 akun dengan jumlah postingan.

c) Facebook

Pengikut atau *people follow* Fan Page Pusat 3 BPSDM PUPR adalah sebanyak 2,881 akun dengan jumlah like 986.

d) Twitter

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 289 akun.

e) Website

Total pengunjung Website Pusat 3 BPSDM (www.bpsdm.pu.go.id/pusat3) adalah sebanyak 126.803 pengunjung.

f) Ruang Layanan Informasi

Total tamu yang datang untuk meminta informasi pada periode Triwulan III Juli s.d September 2021 adalah sebanyak 1 pemohon.

2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang

perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

a) Email

Tabel 1.
Data Pemohon Informasi Melalui Email

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	-	-
2.	Kelompok orang	-	-
3.	Badan hukum	-	-
Jumlah		0	0%


Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi dari email baik dari perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum.

b) Instagram

Tabel 2.
Data Pemohon Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	2	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		2	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram terbanyak berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 2 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.




Grafik 1. Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui instagram

c) Ruang Layanan

**Tabel 3.
Data Pemohon Informasi Melalui Ruang Layanan**

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	1	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		1	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui ruang layanan informasi berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 1 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.



Grafik 2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Ruang Layanan

2.2.4. Status Pelayanan Informasi

a) Instagram

Tabel 4.
Status Pelayanan Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	2	100%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	0%
Jumlah		2	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui Instagram sebanyak 2 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

b) Ruang Layanan

Tabel 5.
Status Pelayanan Informasi Melalui Ruang Layanan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	1	100%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	0%
Jumlah		1	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui ruang layanan sebanyak 1 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

2.2.5. Rata-rata waktu pelayanan

Permohonan informasi publik Pusat 3 BPSDM baik melalui e-mail, website, telepon, surat, dan telepon adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk waktu pelayanan informasi publik di Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW BPSDM adalah

selama 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- a. Shift I : Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB
- b. Shift II : Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.2.6. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon

Pemohon banyak yang bertanya mengenai pelatihan, informasi lowongan kerja dan magang, kerjasama pendidikan, dan juga akses/link dari e-pelatihan yang diadakan oleh Pusbangkom JPW BPSDM.

2.2.7. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon

Media permintaan informasi tertulis yang digunakan pemohon saat ini dapat dilakukan melalui media sosial.

2.2.8. Jumlah sengketa informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusat 3 BPSDM.

2.3. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Informasi Publik dibuat berdasarkan klasifikasi informasi, yakni informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta.


a) **Jadwal Pelatihan bidang Jalan, Perumahan, dan PIW**



Gambar 1. Kalender Pelatihan Bidang Jalan, Perumahan, dan PIW

Informasi tentang Jadwal pelatihan bidang Jalan, Perumahan, dan PIW dapat di *download* dari website BPSDM, atau melalui link <https://online.fliphtml5.com/cklky/ojis/#p=1>

b) **Struktur Organisasi Pusbangkom JPW**



Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi Pusbangkom JPW

c) Daftar Online Pelatihan



Gambar 3. Informasi Daftar Online Pelatihan Pusbangkom JPW

d) Pola Pelatihan Distance Learning




Gambar 4. Informasi Model/Pola Pelatihan Distance Learning Pusbangkom JPW

2.3.1. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusat 3 BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum ada Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta merta. Adapun informasi mengenai pandemi covid-19 di Pusbangkom JPW sebagai berikut:

a) 3M Menghindari Covid 19



Gambar 5. Informasi 3M Menghindari Covid 19

b) Starter Pack Pegawai Pusbangkom JPW



Gambar 6. Informasi Starter Pack Pegawai Pusbangkom JPW

c) Gerakan Pegawai Disiplin Protokol Kesehatan



Gambar 7. Gerakan Pegawai Disiplin Protokol Kesehatan

2.3.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a) Ruang Layanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 3 BPSDM telah menyediakan ruang layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM yang terletak di Lobby Kantor Pusbangkom JPW Cicaheum Bandung. Ruang Layanan Informasi Publik Pusat 3 BPSDM dijaga oleh Petugas Layanan Informasi yang ramah, professional, dan siap membantu pengunjung untuk mencari informasi tentang BPSDM.



Gambar 8. Ruang Layanan Informasi Publik



Gambar 9. Ruang Layanan Informasi Publik

b) Informasi di Ruang Layanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 3 BPSDM telah menyediakan informasi mengenai profil PPID Pusbangkom JPW yang merupakan bagian dari komitmen dalam menyediakan informasi publik.



Gambar 10. Alur Permohonan Informasi Pusbangkom JPW

VISI

PPID PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN,
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

“Mewujudkan pelayanan informasi publik Pusbangkom JPW yang mudah, cepat, dan tepat sasaran.”

MISI

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik.
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai.
3. Senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan, dan bertanggungjawab.

www.pusbangkom.jpw.go.id
@pusbangkomjpw | pusbangkomjpw | pusbangkomjpw | pusbangkomjpw

Gambar 11. Visi dan Misi PPID Pusbangkom JPW

**MAKLUMAT KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN,
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BPSDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Nomor: 10/KTSP/MJ/2021
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik Pusbangkom JPW wajib bertindak profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pelayanan Informasi Publik Pusbangkom JPW.
2. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan mudah, cepat, dan transparan sesuai standar pelayanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Waktu pelayanan yaitu hari senin s.d jumat pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.
4. Menjamin kecepatan pelayanan sesuai dengan ketentuan yaitu 10 hari kerja (+7 hari kerja bila diperlukan) terhitung sejak berkas persyaratan yang telah lengkap diterima di Loket Pelayanan Informasi Publik Pusbangkom JPW.
5. Pelayanan Informasi publik tidak dipungut biaya, namun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik Pusbangkom JPW siap menerima sanksi administratif apabila melanggar standar dalam pelayanan informasi publik.

Bandung, 2 Juli 2021
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Jalan, Perumahan, dan PIW

[Signature]
Ir. Rezeki Peranganing, M.Sc., M.M
NIP. 19631017 199003 1 002

Gambar 12. Maklumat PPID Pusbangkom JPW




Gambar 13. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi


c) Media Sosial

Di era perkembangan masyarakat digital, Pusat 3 BPSDM juga memberikan pelayanan informasi publik menggunakan media sosial guna merangkul cakupan yang lebih luas dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat saat ini telah menggunakan sosial media untuk mendapatkan dan membagikan informasi,


Media sosial yang dimiliki oleh Pusat 3 BPSDM yaitu Instagram, Twitter (@pusat3bpsdmpupr) dan Facebook (Pusat 3 BPSDM PUPR)



Gambar 14. Akun Instagram Pusat 3 BPSDM PUPR




Gambar 15. Fan Page Facebook Pusat 3 BPSDM PUPR



Gambar 16. Akun Twitter Pusat 3 BPSDM PUPR

d) Website

Pusat 3 BPSDM juga memberikan pelayanan informasi publik menggunakan website guna memberikan informasi berita terkini dan profil Pusdiklat untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.






Gambar 17. Website Pusat 3 BPSDM PUPR

2.4. Evaluasi PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Evaluasi PPID BPSDM ini diselenggarakan secara daring oleh Sekretariat BPSDM melalui aplikasi *zoom clouds meeting* pada hari kamis, tanggal 29 Juli 2021 yang dihadiri oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan BPSDM. Hasil evaluasi ini antara lain:

- Akun media sosial Pusbang Talenta dan Pusbangkom tidak diperkenankan untuk memiliki akun sendiri sesuai dengan SE Sekretariat Jenderal Nomor 08/SE/SJ/2021 Tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akun media sosial tingkat unit organisasi (Tier 2) dikelola oleh Sekretariat Badan/Politeknik PU sedangkan akun media sosial tingkat Balai (Tier 3) dikelola oleh TU Balai/unit pelaksana kehumasan Balai.
- Konten yang diunggah melalui akun media sosial harus mengangkat/mengedepankan informasi yang relevan bagi publik terkait dengan BPSDM diantaranya penandatanganan kerjasama/ MoU, produk hukum, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia. Informasi kegiatan internal seperti rapat tidak disarankan untuk diunggah ke media sosial.
- Seluruh pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menggunakan email kedinasan dengan alamat nama pegawai@pu.go.id.
- Semua unit kerja harap melengkapi lembar evaluasi mandiri (LEM) 2021 PPID BPSDM.



2.5. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi Media Sosial

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi Media Sosial diselenggarakan oleh Sekretariat BPSDM di Politeknik PU Semarang pada Jumat, 30 September 2021 dan dihadiri oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan BPSDM. Hasil bimtek tersebut antara lain:

- KEPMEN 987/KPTS/M/2021 mengenai Tugas PPID telah terbit, sehingga SK PPID BPSDM akan direvisi sesuai dengan KEPMEN tersebut untuk membantu pelaksanaan PPID unor dan UPT
- Unit Kerja pusat dan balai diminta untuk segera mengusulkan nama-nama pengelola media sosial kepada Sekretariat BPSDM melalui surat resmi
- Laporan PPID Triwulan dan Tahunan akan segera diunggah (dilaporkan) ke e-PPID Kementerian PUPR serta dikirimkan juga via email ke informasi@pu.go.id
- Pusat-pusat dihimbau untuk tidak secara langsung menonaktifkan akunnya, tetapi secara perlahan memberikan informasi terkait langkah integrasi dengan Sekretariat BPSDM dan secara detil memandu followers ke peraturan alur informasi yang baru, yaitu ke kanal Sekretaris BPSDM.
- Balai dan Pusat diharapkan dapat meliput kegiatan internal masing-masing dan mengirimkannya kepada Layanan Informasi HKK Sekretariat BPSDM
- Akan segera disahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu aturan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baru
- Sekretariat BPSDM akan mengirimkan surat resmi terkait pemberhentian media sosial pusat-pusat dan penggunaan logo BPSDM
- Akan segera diputuskan sistem pembagian kerja dan batasan-batasan wilayah pekerjaan bagi admin pusat-pusat setelah adanya pemusatan akun di Sekretariat BPSDM

- Setiap pusat harus mengisi Editorial Plan untuk membantu pengelolaan media sosial BPSDM, sehingga tugas kerja dapat disusun sesuai kekhususan substansi konten dari masing-masing pusat.

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM pada bulan Juli sampai September tahun 2021 adalah terbakarnya Gedung Kantor Pusbangkom JPW sehingga ruang layanan informasi publik Pusbangkom JPW tidak dapat digunakan. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM dapat berjalan secara maksimal.

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu mengalokasikan ruang layanan informasi sementara.